

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sound system berdaya besar yang dikenal dengan istilah sound horeg telah menjadi fenomena umum dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti karnaval, pawai, dan perayaan lokal. Fenomena ini tidak hanya terlihat di satu atau dua daerah, tetapi sudah merambah ke banyak wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Timur, sehingga dianggap sebagai bagian dari ekspresi budaya hiburan masyarakat setempat.¹

Sound horeg sering dipersepsikan sebagai elemen yang dapat meningkatkan nuansa acara karena dentuman suara yang kuat serta daya tarik visual dan audionya. Namun, selain fungsi sosialnya sebagai hiburan, suara bising ini juga menjadi sumber tantangan tersendiri bagi lingkungan sosial dan kesehatan penduduk di sekitarnya karena intensitasnya sering kali jauh melebihi batas kebisingan normal yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kesehatan manusia.²

Seiring dengan meluasnya penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat, terjadi perubahan pola hiburan yang cukup menonjol, yaitu munculnya anggapan bahwa kemeriahan suatu acara sangat ditentukan oleh tingkat kerasnya suara yang dihasilkan. Pola pikir “semakin keras semakin meriah” mendorong penggunaan sound system berdaya besar dengan volume tinggi tanpa batasan yang jelas, baik dari segi intensitas suara, durasi pemakaian, maupun jarak dengan permukiman warga.³

¹ Allya Salsa Bilatul Kh, Diajeng Anugrah Cantika Sari, and Fatkurohman Nur Rangga, “Perkembangan Sound System Sebagai Budaya Dan Kompetisi Sosial Di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2 (2024): 220–233.

² Maritza Ayunala Maheswari, M. Galieh Gunagama, and Nopita Suryanti, “Analisa Soundscape Terhadap Kenyamanan Suara Di Ruang Publik Terbuka” 6 (2023): 1164–1175.

³ Ilman Hendrawan Saputra, “Analisis Sound Horeg Di Jawa Timur: Perspektif Hadis Dan Implikasi Medis Terhadap Kebisingan Dan Etika Sosial,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 14 (2025): 169–183.

Perubahan pola hiburan tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya keluhan dari warga sekitar lokasi kegiatan. Suara sound horeg yang digunakan secara berlebihan sering kali dirasakan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama ketika kegiatan berlangsung dalam waktu lama dan berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal. Kondisi ini memunculkan reaksi sosial yang beragam, mulai dari ketidaknyamanan, keresahan, hingga potensi ketegangan antarwarga. Dengan demikian, penggunaan sound horeg tidak lagi sekadar dipandang sebagai sarana hiburan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kenyamanan lingkungan dan hubungan sosial di masyarakat.⁴

Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara yang tinggi tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan secara sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Paparan suara keras yang berlangsung dalam waktu tertentu dapat menyebabkan gangguan pendengaran, seperti telinga berdenging, rasa nyeri pada telinga, serta menurunnya kemampuan mendengar secara bertahap. Selain itu, kebisingan yang terjadi secara berulang juga dapat memicu gangguan non-fisik, seperti meningkatnya tingkat stres dan terganggunya kualitas tidur warga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan hiburan.⁵

Selain berdampak pada kesehatan individu, kebisingan akibat penggunaan sound horeg juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Suara keras yang melebihi ambang batas kewajaran dapat dikategorikan sebagai polusi suara, yaitu bentuk pencemaran lingkungan yang mengganggu keseimbangan aktivitas manusia.⁶ Polusi suara

⁴ Dhana Harliza Putri Parikesit, Ahmad Heru Romadhon, and Bambang Panji Gunawan, "Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice," *Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2025): 763–771.

⁵ Rohmatullah Subekti, Muyassaroh, and Zulfikar Naftali, "Hubungan Kebisingan Dengan Gangguan Pendengaran Dan Kejiwaan Para Pekerja Terpapar Bising," *Medica Hospitalia: Journal of Clinical Medicine* 6 (2019): 107–111.

⁶ Putri Nabilah Ramadhani, Yuhanna, and Duhanita Firdausiana, "Paparan Kebisingan Dan Gangguan Pendengaran Pada Operator Area Compressor House," *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 12 (2020): 126–135.

semacam ini berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat, karena aktivitas sehari-hari seperti beristirahat, berkomunikasi, dan beribadah menjadi terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang bising dapat menciptakan rasa tidak nyaman yang berkelanjutan serta memperburuk hubungan sosial antarwarga.

Perkembangan penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat tidak hanya memunculkan persoalan sosial dan kesehatan, tetapi juga mendorong lahirnya praktik ekonomi baru berupa jasa sewa menyewa sound system berdaya besar. Dalam praktiknya, sound horeg tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat hiburan, melainkan sebagai komoditas jasa yang memiliki nilai ekonomi. Penyedia jasa biasanya menawarkan paket sewa yang mencakup perangkat sound system, operator atau teknisi, serta sarana pendukung seperti kendaraan pengangkut peralatan. Model penyewaan semacam ini menunjukkan adanya hubungan ekonomi antara penyedia jasa dan pihak penyewa yang didasarkan pada pemanfaatan alat dan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.⁷

Seiring meningkatnya permintaan, praktik sewa menyewa sound horeg umumnya dilakukan melalui kesepakatan sederhana di lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, yang mencakup kesepakatan harga sewa, durasi penggunaan, serta jenis dan kapasitas perangkat yang digunakan. Persaingan antarpenyedia jasa juga mendorong munculnya fenomena “adu gengsi” kualitas sound, sehingga penggunaan perangkat berdaya besar dan volume tinggi dianggap sebagai nilai tambah dalam menarik penyewa.⁸

Penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat sering kali memperkuat gangguan terhadap kenyamanan warga di sekitar lokasi acara. Suara yang keras dan berlangsung dalam durasi lama dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti waktu istirahat, komunikasi dalam keluarga, maupun kegiatan ibadah. Gangguan tersebut sering kali memicu

⁷ Wulan Sartika, Nurul Syuhada, and Joni Hendra, “Menganalisis Usaha Sewa-Menyewa Didalam Ruang Lingkup Syariah Dan Menerapkannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business* 1 (2024): 680–687.

⁸ Farhana Rahayu et al., “Analisis Tafsir Ayat Dan Hadits Dalam Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Sewa Menyewa Dan Utang Piutang,” *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 02 (2025): 74–83.

keluhan warga, baik yang disampaikan secara langsung kepada panitia atau penyelenggara acara maupun yang hanya dibicarakan secara informal di lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebisingan dari sound horeg tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga memengaruhi kenyamanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Di sisi lain, respons masyarakat terhadap penggunaan sound horeg tidak bersifat tunggal. Sebagian warga memandang sound horeg sebagai bagian dari hiburan dan tradisi acara masyarakat yang dianggap wajar dan menghibur. Namun, sebagian warga lainnya menilai bahwa kebisingan yang ditimbulkan telah melampaui batas kewajaran dan perlu dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Perbedaan pandangan ini lebih lanjut menimbulkan situasi pro dan kontra di tengah masyarakat, yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks kehidupan sosial di lingkungan desa, tidak sedikit warga yang memilih untuk bersikap diam atau enggan menegur secara langsung karena mempertimbangkan hubungan sosial, rasa sungkan, dan kekhawatiran akan terganggunya keharmonisan antarwarga.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, ditemukan bahwa penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Pendapat tersebut datang dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan maupun masyarakat yang terdampak. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penggunaan sound horeg tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga berhubungan dengan kenyamanan, ketertiban, dan hubungan sosial antarwarga.

Dari pihak pemerintahan desa, penggunaan sound horeg pada dasarnya diperbolehkan karena dianggap dapat memeriahkan acara desa dan meningkatkan kebersamaan masyarakat. Pemerintah desa menilai bahwa

⁹ Silvia Apriliyanti et al., "Mengulas Dampak Polusi Suara Akibat Sound Horeg Terhadap Kualitas Lingkungan Masyarakat Examining," *Biologiei Educatia: Jurnal Pendidikan Biologi* 5 (2025): 121–129.

¹⁰ Nurul Hafifah Gea and Rahmaiya Rambe, "Persepsi Dan Respons Masyarakat Terhadap Konflik Sosial Dalam Era Digital," *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025): 15–25.

karnaval merupakan kegiatan yang penting untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Namun demikian, pemerintah desa juga memberikan batasan, seperti penggunaan sound tidak boleh terlalu malam dan volumenya harus dikendalikan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha menjaga keseimbangan antara hiburan dan ketertiban lingkungan.

Sementara itu, dari pihak RT/RW, pendapat yang muncul lebih didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Sebagian RT/RW mengizinkan penggunaan sound horeg selama panitia memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga dan kegiatan tidak berlangsung hingga larut malam. Namun, dalam praktiknya, beberapa RT/RW sering menerima keluhan dari warga terkait suara yang terlalu keras dan berlangsung lama. Dalam situasi seperti ini, RT/RW biasanya berperan sebagai penengah, yaitu menyampaikan keluhan warga kepada panitia sekaligus menjaga agar tidak terjadi konflik antarwarga.

Dari sisi panitia penyelenggara karnaval, sound horeg dianggap sebagai bagian yang sangat penting dalam acara. Panitia beranggapan bahwa tanpa sound horeg, suasana karnaval akan terasa kurang meriah dan kurang menarik perhatian masyarakat. Selain itu, adanya persaingan antar peserta juga membuat panitia atau kelompok peserta berusaha menggunakan sound dengan kualitas yang lebih besar dan suara yang lebih keras agar terlihat lebih menonjol.

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh penyedia jasa sound horeg. Mereka melihat penggunaan sound horeg sebagai peluang usaha yang memberikan keuntungan ekonomi. Permintaan sound horeg biasanya meningkat saat ada acara karnaval atau perayaan desa. Penyedia jasa menawarkan berbagai pilihan sound system sesuai kebutuhan penyewa, mulai dari yang biasa hingga yang berkapasitas besar. Dalam praktiknya, penyedia jasa lebih fokus pada penyewaan dan keuntungan, sehingga dampak kebisingan terhadap masyarakat sekitar sering kali kurang diperhatikan.

Dari pihak penyewa, penggunaan sound horeg dilakukan dengan tujuan untuk menyukseskan acara dan memberikan hiburan yang maksimal. Penyewa biasanya ingin agar acara terlihat meriah dan ramai, sehingga penggunaan sound dengan volume tinggi dianggap sebagai hal yang wajar. Dalam hal ini, penyewa lebih fokus pada keberhasilan acara, sementara dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar tidak selalu menjadi pertimbangan utama, terutama jika tidak ada larangan secara langsung.

Di sisi lain, masyarakat yang setuju menganggap sound horeg sebagai bagian dari hiburan yang sudah biasa dalam kegiatan karnaval. Mereka menilai bahwa suara yang keras hanya terjadi dalam waktu tertentu dan masih bisa ditoleransi. Bahkan, sebagian masyarakat merasa terhibur karena suasana menjadi lebih hidup, ramai, dan menyenangkan.

Namun, masyarakat yang tidak setuju memiliki pandangan yang berbeda. Mereka merasa terganggu dengan suara yang terlalu keras, terutama saat waktu istirahat, bekerja, maupun beribadah. Suara yang berlangsung lama dan berulang-ulang juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebisingan tersebut dapat berdampak pada kesehatan, seperti membuat stres atau sulit tidur. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat yang merasa terganggu berani menyampaikan keluhan secara langsung, karena adanya rasa sungkan, hubungan sosial yang dekat, serta kekhawatiran akan menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan sound horeg dalam kegiatan karnaval menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang mengutamakan hiburan dan pihak yang mengutamakan kenyamanan lingkungan. Perbedaan pandangan tersebut menggambarkan bahwa praktik penggunaan sound horeg belum sepenuhnya berjalan seimbang, karena masih terdapat pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lain yang merasa dirugikan akibat kebisingan yang ditimbulkan.

Munculnya berbagai keluhan warga dan keresahan sosial akibat penggunaan sound horeg yang berlebihan mendorong lahirnya respons dari

otoritas keagamaan. Di Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg sebagai bentuk perhatian terhadap dampak kebisingan dalam kegiatan masyarakat. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan sound horeg menjadi bermasalah apabila dilakukan secara berlebihan, menimbulkan mudarat, dan mengganggu hak serta kenyamanan orang lain, sehingga kebolehan hiburan dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas sosial dan muamalah harus memperhatikan prinsip tidak menimbulkan mudarat dan menjaga kemaslahatan bersama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kaidah fikih.

Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik dan teratur. Larangan ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan, kerugian, atau ketidaknyamanan bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kehidupan sosial, aktivitas yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat juga dapat dipandang sebagai bagian dari perbuatan yang mendatangkan kerusakan. Oleh karena itu, penggunaan sound horeg dengan tingkat kebisingan yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas, waktu istirahat, serta kenyamanan masyarakat sekitar dapat dikaitkan dengan larangan melakukan kerusakan sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-A'raf ayat 56.

¹¹ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penggunaan Sound Horeg,” 1–17.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)¹²

Artinya: Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, “Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain, maupun membalas bahaya dengan bahaya. Prinsip ini menjadi salah satu dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari segala bentuk mudarat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan penggunaan sound horeg, apabila kebisingan yang dihasilkan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, kenyamanan, atau aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, maka hal tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip hadis tersebut karena menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain.

Kaidah Fikih:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk bahaya atau kemudharatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus dihilangkan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kerugian atau gangguan bagi orang lain. Oleh karena itu, segala aktivitas yang menimbulkan dampak negatif terhadap kenyamanan, kesehatan, dan ketenteraman masyarakat perlu dihindari atau dibatasi agar tidak menimbulkan kemudharatan. Penggunaan sound horeg dengan tingkat kebisingan yang tinggi hingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dapat dipandang sebagai bentuk kemudharatan yang seharusnya dihilangkan atau diminimalkan sesuai dengan prinsip kaidah fikih tersebut.

¹² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (al-Riyad: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1436 H/2015 M), Juz II, Cet. II, no. 2341, 784.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.”

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk bahaya harus dicegah sedapat mungkin sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam upaya pencegahan terhadap kemudaratannya merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi orang lain perlu dikendalikan atau dibatasi agar dampak negatifnya dapat dicegah semaksimal mungkin. Kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan sound horeg yang berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan masyarakat sehingga perlu adanya upaya pengendalian agar tidak menimbulkan bahaya bagi pihak lain.

Meskipun demikian, praktik penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat masih tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma ideal yang dirumuskan dalam fatwa dengan realitas sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Bertahannya praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan ekonomi, kebiasaan budaya hiburan, keterbatasan pengetahuan mengenai dampak kebisingan, serta relasi sosial yang kuat di lingkungan masyarakat desa.¹³

Beberapa faktor yang memengaruhi terlaksananya praktik penggunaan sound horeg meskipun telah ada peringatan keagamaan. Dari sisi ekonomi, jasa sewa sound horeg menjadi sumber penghasilan bagi penyedia jasa, operator, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan hiburan masyarakat. Dari sisi budaya, sound horeg telah dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hiburan dan kemeriahan acara, sehingga keberadaannya sulit dipisahkan dari pelaksanaan karnaval atau perayaan tertentu. Selain itu, dari sisi pendidikan dan pengetahuan, tidak semua masyarakat memahami secara utuh dampak kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan,

¹³ Dean Putri Amelia and Kayus K Lewoleba, “Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (2024): 110–114.

sehingga kebisingan sering dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat ditoleransi.¹⁴

Faktor lingkungan sosial juga berperan dalam memperlebar jarak antara norma dan praktik. Kegiatan sound horeg umumnya berlangsung di ruang terbuka yang berdekatan dengan permukiman warga, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Namun, relasi sosial yang erat di lingkungan desa sering kali memengaruhi cara warga merespons kondisi tersebut. Sebagian warga memilih untuk bersikap diam atau menahan keberatan karena mempertimbangkan hubungan kekerabatan, rasa sungkan, serta kekhawatiran akan munculnya konflik sosial.¹⁵

Berdasarkan uraian mengenai kesenjangan antara norma dan praktik tersebut, penelitian ini difokuskan pada Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto sebagai lokasi studi kasus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan karnaval yang melibatkan penggunaan sound horeg masih dapat ditemukan dan diamati secara langsung. Selain itu, konteks Kabupaten Mojokerto juga relevan karena pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan ketentuan atau edaran yang mengatur penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat, termasuk persyaratan perizinan serta ketentuan teknis agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga.¹⁶

Dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, persoalan sound horeg tidak cukup dilihat dari aspek boleh atau tidaknya menurut peraturan, tetapi juga dari bagaimana peraturan tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, yang diperhatikan tidak hanya aturan atau teks normatifnya, melainkan juga perilaku sosial di lapangan, seperti sikap masyarakat dalam merespons kebisingan, peran tokoh masyarakat, serta ada atau tidaknya mekanisme sosial yang

¹⁴ Nauval Ramadhani and Ridwan Nur Pangestu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi Dan Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen)," *JIMT Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3 (2022): 515–528.

¹⁵ Annisa Rahma Pratiwi, "Persepsi Dan Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Sound Horeg Serta Kritik Terhadap Budaya Lokal," *Jurnal Jendela Hukum* 12 (2025): 140–150.

¹⁶ Detik Jatim, "Sound Horeg Boleh Digelar di Mojokerto tapi Harus Penuhi 14 Syarat Ini", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8045067/sound-horeg-boleh-digelar-di-mojokerto-tapi-harus-penuhi-14-syarat-ini>.

berkembang untuk mengendalikan penggunaan sound system berdaya besar. Cara pandang ini sejalan dengan gagasan *law in action*, yaitu melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai sesuatu yang bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat.¹⁷

Praktik sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk akad *ijarah* dalam Islam. Ijarah merupakan akad untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Pada dasarnya, sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti adanya pihak yang berakad, manfaat yang jelas, adanya upah (*ujrah*), serta adanya kesepakatan antara para pihak melalui *ijab dan qabul*. Dalam praktik sewa sound horeg, manfaat yang dimaksud adalah penggunaan perangkat sound system untuk memeriahkan acara, sedangkan *ujrah* merupakan biaya sewa yang telah disepakati antara penyedia dan penyewa.¹⁸

Namun dalam praktiknya, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan sering kali tidak terlibat dalam akad sewa antara penyedia dan penyewa sound horeg, tetapi tetap merasakan dampak dari penggunaannya. Kebisingan yang ditimbulkan dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan, serta ketenangan masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, terutama karena penggunaan sound horeg dapat memengaruhi kepentingan umum. Oleh karena itu, persoalan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab apabila penggunaan sound horeg menimbulkan kerugian, baik dilihat dari hukum positif maupun dari prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁹

Dalam hukum Islam, manfaat yang menjadi objek akad *ijarah* (*ma'qud 'alaih*) harus merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syariat dan

¹⁷ Abdillah Adhim, "Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih Dan Sosial Kemasyarakatan," *EL- QISTH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8 (2025): 26–32.

¹⁸ Neni Hardiati, Fitriani, and Tia Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 187–196.

¹⁹ Nur Wahidillah et al., "Pelayanan Publik Dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, Dan Implementasi Di Era Kontemporer," *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025): 01–16.

tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Para ulama menjelaskan bahwa suatu manfaat tidak dapat dijadikan objek *ijarah* apabila berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu barang yang disewa digunakan untuk kegiatan yang mengganggu ketenteraman atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemanfaatan tersebut tidak memenuhi syarat objek *ijarah* yang sah. Penggunaan sound horeg dengan tingkat kebisingan yang sangat tinggi hingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar dapat dipertimbangkan kesesuaiannya dengan syarat objek *ijarah* dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, praktik sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval dapat dipahami sebagai bentuk akad *ijarah* dalam hukum Islam. Namun, penggunaan sound horeg dengan kebisingan yang berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yang mensyaratkan bahwa manfaat objek *ijarah* harus dibenarkan dan tidak mengandung unsur kemudharatan, serta Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang melarang penggunaan sound horeg apabila menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg pada kegiatan karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg pada kegiatan karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto ditinjau sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg pada kegiatan karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui praktik akad *ijarah* dalam sewa-menyewa sound horeg pada kegiatan karnaval di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto ditinjau sosiologi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana akad *ijarah* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dilihat dari praktik sosialnya di tengah masyarakat, terutama ketika pelaksanaan akad tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara norma hukum Islam, praktik sosial, dan dinamika masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan sound horeg terhadap kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan hiburan agar tetap memperhatikan kepentingan bersama serta tidak menimbulkan kerugian atau gangguan bagi pihak lain.

b. Bagi Penyedia dan Penyewa Jasa Sound Horeg

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penyedia dan penyewa jasa sound horeg mengenai pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik sewa-menyewa. Pemahaman tersebut terutama berkaitan dengan pembatasan penggunaan sound system agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar, sehingga praktik sewa-menyewa dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai kemaslahatan.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, aturan, atau mekanisme pengendalian penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan hiburan masyarakat dan upaya menjaga kenyamanan serta ketertiban lingkungan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dan mengetahui posisi penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, dapat diketahui persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Auliana Salsabila Fitria, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2025, yang berjudul “Pengawasan Hukum terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengawasan oleh Satpol PP Kabupaten Malang yang sesuai dengan Perbup Kabupaten Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, masih belum efektif pada pengguna sound horeg. Hal ini didasari oleh faktor ketidakpatuhan masyarakat, seperti kurangnya kesadaran hukum, tradisi

budaya lokal yang sudah melekat, dan lemahnya implementasi hukum setempat. Penelitian ini juga meninjau efektivitas pengawasan dari perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta). Dalam perspektif maqashid syariah, pengawasan hukum terhadap sound horeg yang menghasilkan intensitas suara berlebihan bukan hanya bagian dari kewajiban hukum, namun juga termasuk tanggung jawab moral guna menjaga kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan kesadaran hukum, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas guna menciptakan lingkungan yang tenteram, tertib, dan aman sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas penggunaan sound berdaya besar yang menimbulkan kebisingan dan berdampak pada kenyamanan masyarakat. Keduanya juga sama-sama menyoroti adanya gangguan sosial akibat penggunaan sound dengan intensitas suara yang berlebihan serta mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pengawasan hukum oleh Satpol PP terhadap pengguna sound horeg ditinjau dari perspektif hukum positif dan maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, serta meninjaunya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi oleh Sinta Della Lesgasevia, yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2024, yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Penggunaan Sound System yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan penggunaan sound system yang melebihi batas memerlukan peran aparat kepolisian dan pemerintah setempat dalam mengatur, mengawasi,

²⁰ Auliana Salsabila Fitria, “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang),” 2025.

dan menegakkan peraturan yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis. Upaya tersebut perlu didukung dengan regulasi yang jelas, sosialisasi yang luas, dan penegakan hukum yang konsisten.²¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas penggunaan sound system yang melebihi batas kebisingan dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya peran aparat dan pemerintah dalam menangani persoalan penggunaan sound system di tengah masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada peran aparat kepolisian dan pemerintah setempat dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan terkait penggunaan sound system yang melebihi batas di wilayah Kecamatan Karangploso, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, serta meninjaunya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

3. Skripsi oleh Raihan Setia Gilbranza, yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, pada tahun 2025, yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum di Masyarakat.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sound horeg yang tidak memperhatikan batas ambang kebisingan dan tidak memperoleh izin dari otoritas setempat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar hak warga atas lingkungan yang aman dan nyaman. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan masih lemah akibat minimnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu,

²¹ Sinta Della Lesgasevia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Sound Horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso),” 2024.

perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar penggunaan sound horeg tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial.²²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas penggunaan sound horeg sebagai persoalan hukum yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Keduanya juga sama-sama menyoroti adanya dampak negatif sound horeg terhadap lingkungan sosial. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis terhadap penggunaan sound horeg sebagai bentuk pelanggaran ketertiban umum dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, serta meninjaunya melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

4. Skripsi oleh Dinar Ayu Novira, yang diterbitkan Universitas Negeri Surabaya, pada tahun 2025, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Terhadap Ambang Batas Kebisingan Sound Horeg yang Menimbulkan Kerugian.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan karnaval sound horeg yang melebihi ambang batas hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Korban yang mengalami kerugian dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, panitia karnaval selaku penyelenggara acara harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.²³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas penggunaan sound horeg yang melebihi ambang

²² Raihan Setia Gilbranza, “Analisis Yuridis Penggunaan Sound Horeg Sebagai Bentuk Pelanggaran Ketertiban Umum Di Masyarakat,” 2025.

²³ Dinar Ayu Novira, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Terhadap Ambang Batas Kebisingan Sound Horeg Yang Menimbulkan Kerugian,” 2025.

batas kebisingan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Keduanya juga sama-sama menempatkan masyarakat terdampak sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyelenggara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam kerangka perbuatan melawan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval dan meninjaunya dari perspektif sosiologi hukum Islam.

5. Skripsi oleh Fandani Damayanti, yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2025, yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Izin Penggunaan Sound Sistem yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Dampit).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah menerapkan peraturan yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan pengaruh budaya lokal terhadap kebisingan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib dari dampak negatif kebisingan berlebih.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji penggunaan sound system yang melebihi ambang batas kebisingan sebagai persoalan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian kebisingan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada aspek perizinan penggunaan sound system dan pelaksanaan aturan hukum oleh pemerintah setempat, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, serta dianalisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

²⁴ Fandani Damayanti, “Analisis Hukum Terhadap Izin Penggunaan Sound Sistem Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Dampit),” 2025.

6. Skripsi oleh Haidar Fikri Al Baqir, yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food di Yogyakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari adanya praktik sewa-menyewa akun Shopee Food Driver, baik dari pihak pemberi sewa maupun penyewa. Dari pihak pemberi sewa, faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain tuntutan dari regulasi perusahaan, memperoleh pekerjaan lain, keinginan untuk membantu orang lain, dan faktor kebutuhan. Adapun dari pihak penyewa, faktor yang mendasari lebih kepada kebutuhan serta ketidakmampuan untuk bergabung karena terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Praktik ini dalam akadnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, namun tetap tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan konsep maqashid asy-syari’ah, sebab berpeluang menimbulkan mudarat, terutama bagi pemberi sewa dan perusahaan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Dalam teori pertukaran sosial, praktik ini terus terjadi karena termasuk ke dalam *the success proposition* (proposisi sukses) dan *the value proposition* (proposisi nilai).²⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengkaji praktik sewa-menyewa sebagai bentuk muamalah yang berkembang di masyarakat dan dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Keduanya juga sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada praktik sewa-menyewa akun Shopee Food Driver dalam konteks ekonomi digital di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto.

²⁵ Haidar Fikri Al Baqir, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food di Yogyakarta),” 2023.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai sound horeg umumnya lebih banyak difokuskan pada aspek pengawasan, perizinan, ketertiban umum, batas ambang kebisingan, dan pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian yang mengkaji sound horeg dalam perspektif hukum Islam masih terbatas, dan belum secara khusus membahas akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada akad sewa-menyewa sound horeg dalam kegiatan karnaval di Desa Bendung, Kabupaten Mojokerto, serta meninjaunya berdasarkan sosiologi hukum Islam untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.